



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PB 0201-Mn/110

Jakarta 16 Februari 2024

Sifat : Rahasia

Lampiran : -

Hal : Surat Pemenang Lelang (*Letter of Award*)
Pengadaan Badan Usaha Proyek KPB
Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan
Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano
Kapasitas 6,3 MW Kabupaten Sumbawa Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yth. **PT Brantas Abipraya (Persero)**
di tempat

Sehubungan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPB Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

9. Berita Acara Hasil Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: BA/66/KPBU/PBB/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023;
10. Berita Acara Hasil Negosiasi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: BA/78/KPBU/PBB/IX/2023, tanggal 21 September 2023;
11. Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: PB 0201-Mn/52 tanggal 24 Januari 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Pemenang Lelang Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran Kontribusi terhadap Biaya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan rata-rata sebesar Rp 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) per tahun selama 25 tahun (termasuk PPN).
2. Masa Kerja Sama adalah selama 27 Tahun 2 Bulan terdiri dari 2 tahun 2 bulan masa konstruksi dan 25 tahun masa layanan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano.
3. Ruang Lingkup Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano yang dilaksanakan oleh Pemenang Lelang melalui Badan Usaha Pelaksana yaitu:
 - a. Perencanaan Teknis;
 - b. Penyediaan infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan Pipa Pesat (*penstock*) sepanjang ± 150 m, diameter 2,8 m dengan kapasitas maksimum debit 12,55 m³/dt;
 - 2) Pembangunan *Power House* dengan ukuran 35 m x 21 m x 22,5 m beserta kelengkapan dan fasilitas pendukungnya;
 - 3) Pembangunan *Tailrace* dengan ukuran 14 m x 3 m x 10,88 m;
 - 4) Pengadaan dan Instalasi Turbin dan Generator beserta aksesorisnya, dengan kapasitas total 6,3 MW;
 - 5) Pengadaan dan Instalasi JTM (Jaringan Tegangan Menengah) sirkuit ganda (*double feeder*) 20 kV dengan tipe penghantar AAACS 250 mm² beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 25,5$ km dari *Power House* ke Gardu Induk Taliwang;
 - 6) Pengadaan dan Instalasi *Switchgear* 20 kV di Gardu Induk beserta kelengkapannya;
 - 7) Pembangunan bangunan fasilitas berupa rumah operator, pos jaga, jalan akses serta jembatan; dan
 - 8) Perkuatan tebing sungai di sekitar area *Power House*.
 - c. Pembiayaan Proyek;
 - d. Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTM Bintang Bano selama masa layanan;
 - e. Kontribusi terhadap pelaksanaan pemeliharaan Bendungan Bintang Bano; dan
 - f. Penyerahan aset infrastruktur PLTM sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PJPK saat Perjanjian KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano ("Perjanjian KPBU") berakhir.

4. Pemenang Lelang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk Badan Usaha Pelaksana guna melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 140 (seratus empat puluh) hari sejak Surat Pemenang Lelang (*Letter of Award*) ini ditandatangani;
 - b. Memastikan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana atau waktu lain yang disepakati oleh pihak terkait; dan
 - c. Memastikan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian KPBU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) ditandatangani.
5. Dalam hal Pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 4 maka Surat Pemenang Lelang (*Letter of Award*) Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano ini dinyatakan batal dan Pemenang Lelang dianggap mengundurkan diri.
6. Pemenang Lelang yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJPK, maka jaminan penawaran Pemenang Lelang akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara serta dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sementara itu, Pemenang Lelang yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK, maka jaminan penawaran Pemenang Lelang akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
6. Panitia Pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Bintang Bano, Provinsi Nusa Tenggara Barat.